



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor : B-0902/Un.30/PS/PP.00.9/03/2026

Nomor : B-125/UN-02/DS/kj001/3/2026

Pada hari ini Kamis tanggal 26 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (26-Maret-2026), bertempat di Gedung pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M.Ag.,** Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, berkedudukan di Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. **Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.,** Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.** Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya dan mutu akademik PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pembelajaran pada bidang hukum keluarga Islam, hukum syariah, dan bidang keilmuan terkait;
- 2) Pertukaran narasumber, dosen tamu, praktisi, dan kegiatan visit and exchange lectures;
- 3) Pembimbingan, pengujian, dan pendampingan akademik mahasiswa;
- 4) Kolaborasi penelitian, publikasi ilmiah, penulisan buku, book chapter, dan artikel jurnal;
- 5) Pelibatan reviewer, editor, atau mitra bestari pada publikasi ilmiah;
- 6) Penyelenggaraan seminar, webinar, konferensi, lokakarya, workshop, dan forum ilmiah lainnya;
- 7) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif;
- 8) Peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- 9) Penguatan tata kelola kelembagaan, penjaminan mutu, akreditasi, dan kerja sama akademik lainnya; dan
- 10) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Implementation Arrangement (IA), perjanjian pelaksanaan, atau dokumen teknis lainnya sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk unit pelaksana, penanggung jawab kegiatan, jadwal pelaksanaan, target luaran, serta mekanisme evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama, PARA PIHAK dapat melibatkan program studi, pusat studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 4

LUARAN DAN MANFAAT

- (1) Luaran dari Perjanjian Kerja Sama ini antara lain terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan secara kolaboratif.
- (2) Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatnya kualitas akademik, kompetensi sumber daya manusia, jejaring kelembagaan, serta kesempatan belajar dan berkarya bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan, kemampuan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang bermaksud mengakhiri atau tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan, penguatan, dan pengembangan program kerja sama berikutnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan dan korespondensi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada:

Uraian	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Alamat kantor	Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Jl. Perjuangan Bypass Sunyaragi Cirebon 45132	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281
Kontak	Telp.: 0813-9558-8668 Email: admisi@uinssc.ac.id,	Telp.: (0274) 545614 Email: fsh@uin-suka.ac.id

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 - (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Cirebon

Pada tanggal : 26 Maret 2026

PIHAK PERTAMA,

Direktur Pascasarjana

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon



Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M.Ag.

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.